

BAB III

ADAT PEMBERIAN WASIAT DI DESA TLAGAH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Kondisi Daerah

Desa Tlagah merupakan salah satu dari desa yang bisa dikatakan masih menganut adat istiadat yang kental dari nenek moyang mereka atau pendahulu. Oleh karena itu sangat wajar jika nuansa pergaulan baik dari segi adat kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari maupun segi spiritual mereka masih sangat *doktrinal* dari para pendahulunya.

Hal inilah yang menyebabkan banyak ketentuan-ketentuan yang bersifat fundamental diajarkan pada masyarakat, seperti dalam hal kewarisan, wasiat, perkawinan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis akan lebih banyak membahas terkait wasiat khususnya pada permasalahan pemberian wasiat terhadap anak laki-laki sulung. Mengenai masalah ini akan dibahas lebih lanjut.

1. Letak Geografis

Desa Tlagah merupakan salah satu desa dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan memiliki enam dusun atau kampung yaitu : ¹

¹ *Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan, Ahad, 17 Januari 2010*

- a. Dusun Lar-lar
- b. Dusun Bunggul
- c. Dusun Mangkaan
- d. Dusun Brikes
- e. Dusun Murramuk, dan
- f. Dusun Seddang

Desa Tlagah terletak kurang lebih 9 km dari Kecamatan Galis. Secara geografis posisi Desa Tlagah terletak paling utara dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis, sehingga banyak desa-desa dari kecamatan lain yang bertetangga dengan Desa Tlagah, seperti di sebelah utaranya Desa Tlagah terdapat Desa Galis Dejuh yang termasuk dari Kecamatan Kedundung, sedangkan di sebelah timur Desa Tlagah terdapat Desa Durin yang berkecamatan Modung, dan begitu juga di sebelah baratnya terdapat Desa Lerpak yang berkecamatan Geger.²

2. Demografis

Jumlah penduduk di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, menurut data yang ada di kantor kelurahan Desa Tlagah berjumlah 4.415 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:³

Jenis kelamin laki-laki : 2.180

Jenis kelamin perempuan : 2.235

² M. Pato (Carik Desa), *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2010 di Desa Tlagah

³ *Data yang Diperoleh dari Kantor Kelurahan*, Ahad, 17 Januari 2010

Kepala keluarga : 1.515
Jumlah keseluruhan : 4.415

Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu desa yang cukup maju di Kecamatan Galis, dari segi ekonomi dan pendidikan, dikarenakan di Desa Tlagah menjadi awal mulanya adanya tempat perdagangan (pasar) dan lembaga pendidikan dari desa-desa sekitarnya, disebabkan posisi Desa Tlagah terletak paling utara dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis yang sehingga penduduk Desa Tlagah berinisiatif untuk mendirikan tempat perdagangan dan lembaga pendidikan sendiri.

Tempat perdagangan di desa Tlagah sangatlah strategis, karena letak Desa Tlagah paling utara dari desa-desa yang ada di Kecamatan Galis dan bertetangga dengan beberapa desa yang berasal dari kecamatan-kecamatan lain. Demikian juga, banyaknya sarana pendidikan yang ada di Desa Tlagah, seperti sekolah-sekolah baik tingkat dasar dan tingkat dasar menengah untuk dijadikan sebagai sarana pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama anak-anak yang ada di Desa Tlagah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa keadaan pendidikan masyarakat Desa Tlagah cukup tinggi walaupun tidak kesemuanya penduduk desa dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi.⁴

⁴ Sulaiman Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs), *Wawancara*, Selasa, 19 Januari 2010

Begitu juga dari segi transportasi (akses) ke Desa Tlagah bisa dikatakan cukup banyak, hal ini disebabkan banyaknya kendaraan-kendaraan baik yang beroda empat maupun yang beroda dua yang menuju ke desa-desa yang bertetangga dengan Desa Tlagah yang telah disebutkan di atas, harus melewati Desa Tlagah.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Tlagah sebagian besar mempunyai mata pencarian bercocok tanam dan berdagang, dari itu sudah dapat dipastikan bahwa daerah yang ditempati oleh masyarakat setempat masih berstruktur desa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang ada seperti dari segi tatanan ekonomi, budaya, agamis, tetapi dari selain banyak orang-orang yang bercocok tanam masih terlihat juga orang-orang yang menjadi pegawai, walaupun sangat sedikit sekali dan mereka kebanyakan tinggal di tempat yang agak ramai (kota kecil).⁵

Antara masyarakat baik yang tinggal di pedalaman maupun di luar pedalaman tidaklah jauh berbeda dalam hal sosial kemasyarakatannya, terlihat dari perilaku mereka yang saling bergotong-royong antar sesama untuk membantu seseorang dalam keadaan susah, misalnya: kematian, kemantenan dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.

⁵ H. Safi'I, Tokoh Masyarakat, Rabu, *Wawancara*, 20 Januari 2010

Mayoritas masyarakat Desa Tlagah adalah termasuk dalam golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, sehingga pemuda pemudinya banyak merantau untuk mencari pekerjaan guna membantu meringankan perekonomian orang tua mereka. Kebiasaan merantau tersebut biasanya dilakukan oleh anak laki-laki sulung.

4. Agama Masyarakat

Masyarakat di Desa Tlagah mayoritas beragama Islam, dan ketekunan mereka dalam beribadah terlihat dari beberapa faktor antara lain :⁶

- a. Banyaknya sarana peribadatan
- b. Ramainya pengunjung bila ada pengajian umum
- c. Kefanatikan mereka bila ada hal-hal yang di anggap bertentangan dengan ajaran Islam
- d. Penuhnya masjid-masjid dalam pelaksanaan ibadah, seperti: shalat berjemaah terutama shalat jum'at.

Di Desa Tlagah terdapat beberapa masjid, yaitu:

- a. Di dusun Lar-lar ada satu masjid
- b. Di dusun Bunggul ada satu masjid
- c. Di dusun Mangkaan
- d. Di dusun Brikes ada satu masjid
- e. Di dusun Murremuk, dan

⁶ Muawanah, S.Pd, Ketua Fatayat Desa Tlagah, Rabu, *Wawancara*, 20 Januari 2010

f. Di dusun Seddang ada satu masjid

Sedangkan orang yang beragama Islam, yaitu:⁷

- a. Orang laki-laki sebanyak : 2.180 jiwa
- b. Orang perempuan sebanyak : 2.235 jiwa

Begitu juga dari segi lainnya dapat di lihat cara mereka berpakaian, berjilbab, bagi kaum hawa dan berkopyah bagi kaum Adam, sehingga mereka dalam melakukan segala aktifitas sering sekali memakai jilbab dan kopyah, sebab jilbab dan kopyah adalah lambang agama, disamping mengikuti *lalampa*⁸ Rasūlullāh dan merupakan adat kesopanan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma-norma yang harus ada di setiap hati orang muslim.⁹

5. Sistem Kekeluargaan

Jika dilihat dari segi sistem kekeluargaan, maka Masyarakat desa Tlagah menganut faham patrinal (sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis laki-laki). Hal ini dapat dilihat dari begitu dominannya pihak laki-laki dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam mengambil kebijakan atau keputusan dalam rumah tangga, yang mana pendapat seorang laki-laki lebih diperhitungkan dari pada seorang perempuan.

⁷ Data Yang Diperoleh Dari Kantor Kelurahan, *Wawancara*, Ahad, 17 Januari 2010

⁸ *Lalampa* adalah contoh perilaku seseorang yang sangat disegani

⁹ KH. Bahrowi, Tokoh Agama Masyarakat Tlaga, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2010

Sistem kekeluargaan patrilineal masyarakat Desa Tlagah ini juga dapat terlihat dari adat pemberian wasiat, karena dalam pemberian wasiat tersebut anak laki-laki sulung mendapatkan hak istimewa dibandingkan anak perempuan sulung. Maksudnya, jika dalam salah satu penerima wasiat tersebut terdapat anak laki-laki sulung maka pemberian wasiat lebih menguntungkannya. Hal ini berbeda ketika dalam salah satu penerima wasiat tersebut terdapat anak perempuan sulung maka ia tidak mendapatkan hak istimewa seperti yang didapatkan anak laki-laki sulung.¹⁰

B. Adat Pemberian Wasiat di Desa Tlagah

Masyarakat yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada umumnya terkenal dengan kefanatikannya dalam beragama, mereka tergolong masyarakat agamis dengan menjalankan semua perintah Allah yang telah disyariatkan Islam dan menolak semua yang bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam kehidupan masyarakat Desa Tlagah setiap kebiasaan adat yang mereka lakukan selalu berpedoman pada hukum Islam, tetapi tidak seluruh kebiasaan adat yang ada di Desa Tlagah selalu berpedoman pada hukum Islam seperti adat pemberian wasiat. Dalam adat pemberian wasiat mereka masih memakai tatacara yang sudah ada sejak dahulu.¹¹

¹⁰ H.Kasub, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kamis, 21 Januari 2010

¹¹ *Ibid*

Adat pemberian wasiat merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun dari generasi ke generasi dalam melaksanakan atau memindahkan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, Sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, hal ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan beberapa faktor-faktor tertentu yang sudah menjadi tradisi bagi mereka (para orang tua) untuk membagikan harta kepada anak-anaknya.¹²

1. Pertimbangan dalam Adat Pemberian Wasiat di Desa Tlagah

Mayoritas masyarakat di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dalam berwasiat kepada anak laki-laki sulung masih menggunakan tatacara adat yang ada sejak dahulu, terlihat dari tatacara mereka dalam berwasiat yang berdasarkan pada jasa dan tanggung jawab penerima wasiat. Hal ini menyebabkan anak laki-laki sulung tersebut menjadi orang yang merasa paling berhak terhadap harta orang tuanya di bandingkan dengan saudara-saudaranya yang lainnya, karena anak yang banyak berjasa dan bertanggung jawab kepada keluarganya dalam menggantikan posisi orang tuanya adalah anak laki-laki sulung.¹³

Dalam adat pemberian wasiat anak laki-laki sulung mendapatkan hak istimewa, yakni dalam pemberian wasiat tersebut anak laki-laki sulung mendapatkan harta yang sangat banyak sehingga dapat melebihi sepertiga

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

dari harta warisan, dan tidak tipersaksikan kepada orang lain. Adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung tetap dilakukan, walaupun anak laki-laki sulung tersebut dalam kondisi mampu secara materi (orang kaya), karena dalam adat pemberian wasiat tersebut terdapat sifat ego dari anak laki-laki sulung yang menjadi salah satu faktor tetap dilaksanakan adat tersebut.¹⁴

2. Wujud harta yang diwasiatkan di Desa Tlagah

Harta yang diwasiatkan ialah semua harta yang dimiliki oleh orang tua (orang yang berwasiat) yang dipindahkan dengan cara diwasiatkan kepada ahli warisnya baik ahli waris dari golongan *ẓawīl furūd*, *ẓawīl arḥam* maupun dari golongan *aṣabah*, dari ketiga golongan tersebut yang diutamakan mendapatkan harta wasiat adalah anak-anaknya, oleh sebab itu, jika masih ada anak-anak kandung mereka maka ahli waris yang lain tidak mendapatkan harta wasaitnya, karena orang tua tidak akan mewasiatkan hartanya kepada orang lain, jika masih ada anak kandungnya.

Dalam hal wujud barang yang biasanya diwasiatkan berupa tanah, sawah, rumah, perkebunan, peternakan dan lain-lain, karena dalam mata pencarian masyarakat Desa Tlagah, mayoritas masyarakatnya bercocok tanam.¹⁵

3. Proses pembuatan dan pelaksanaan wasiat kepada anak laki-laki sulung

¹⁴ KH. Bahrowi, Tokoh Agama Masyarakat Tlaga, *Wawancara*, tanggal 20 Januari 2010

¹⁵ *Ibid.*

Dalam kondisi tertentu ada kalanya orang tua melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan ataupun jabatan adat (hak dan kewajiban serta harta kekayaan orang tua) kepada anak-anaknya dengan harapan dia yang menggantikan posisi orang tua tersebut, biasanya pelimpahan ini lebih diutamakan kepada anak laki-laki sulung.

a. Tata cara adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah

Adapun perpindahan hak kepemilikan atas harta benda orang tua kepada anak-anaknya yang ada pada masyarakat di Desa Tlagah, adalah dengan cara berwasiat yang diucapkan dengan lisan. Masyarakat di Desa Tlagah tidak mendatangkan saksi dalam pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung, dikarenakan dalam hal ini, masyarakat di Desa Tlagah menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu hal yang sangat pribadi, artinya tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain termasuk Kepala Desa dan Tokoh masyarakat.¹⁶

Dalam adat pemberian wasiat di Desa Tlagah, para orang tua menunggu kesiapan anak-anaknya (para penerima wasiat) untuk dibagikan hartanya tersebut, biasanya tergantung pada hubungan dan sikap anak-anaknya sepanjang pengamatan para orang tua. Di dalam adat pemberian wasiat di Desa Tlagah sedikit sekali terjadi persengketaan

¹⁶ *Ibid.*

dikemudian hari, hal ini dikarenakan dalam pemberian wasiat orang tua yang membagi-bagikan hartanya.¹⁷

Dalam proses pemberian wasiat ini biasanya orang tua mengumpulkan penerima wasiat (anak-anaknya), kemudian baru harta tersebut dibagikan dengan cara mewasiatkan kepada mereka. Proses pembagian wasiat ini tidak bisa dilakukan jika anak laki-laki sulung tidak hadir, akan tetapi walaupun dari kesemua penerima wasiat tidak hadir sedangkan anak laki-laki sulung hadir maka proses pembagian dapat dilaksanakan, ini hanya berlaku bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki sulung.¹⁸

Kemudian setelah orang tua merasa pembagian dapat dilaksanakan, proses pembagian dilanjutkan dengan penentuan mana saja harta yang akan diberikan kepada para penerima wasiat (anak-anaknya), dalam penentuan ini, anak laki-laki sulung mendapatkan giliran pertama dalam pembagian wasiat dan jumlah harta yang diberikan kepadanya sangat banyak sehingga dapat melebihi sepertiga dari harta warisan tanpa mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya yang lain dan tidak dipersaksikan kepada orang lain.

Seperti contoh keluarga H. Anwar dan Hj. Romlah



¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

H. Hadori Hj. Rodiyah H. Samhaji
 (anak laki-laki sulung) (anak kedua) (anak ketiga)

Dalam hal ini, orang yang memberi wasiat adalah H. Anwar dan jumlah harta yang dimiliki oleh H. Anwar setelah meninggal dunia sebagai berikut:¹⁹

- a. Sawah berukuran 50 x 50 meter diprediksi : Rp. 50.000.000,-
- b. Tanah dekat pasar 30 x 30 meter diprediksi : Rp. 40.000.000,-
- c. Tanah pinggir jalan 30 x 30 meter diprediksi : Rp. 40.000.000,-
- d. Tanah dalam hutan 30 x 40 meter diprediksi: Rp. 25.000.000,-
- e. 150 pohon Jati berumur 6 tahun diprediksi : Rp.225.000.000,-
- f. Tanah 20 x 30 meter bersama rumah dan isinya diprediksi :
Rp.100.000.000,-
- g. Tanah 30 x 40 meter + tempat usaha (mebel) diprediksi :
Rp.150.000.000,-
- h. Satu buah Mobil Pik up L300 diprediksi : Rp. 25.000.000,-
- i. Dua sepeda motor sogun 100 cc diprediksi : Rp. 8.000.000,-
- j. Uang di perkiraan sebanyak : Rp. 60.000.000,-


Jumlah harta yang dimiliki H. Anwar diprediksi seluruhnya: Rp. 723.000.000,-, dari jumlah tersebut dipotong perawatan jenazah selama 7 hari sebesar diprediksi Rp. 3.500.000,- dan pelunasan hutang-hutangnya sebesar diprediksi Rp. 25.000.000, jadi sisa hartanya H. Anwar diprediksi

¹⁹ Hj. Romlah, Warga Desa Tlagah, *Wawancara*, Minggu 17 Januari 2010

Rp. 694.500.000,-, jadi sepertiga dari harta yang telah dikurangi pembiayaan perawatan jenazah dan pelunasan hutang-hutang H. Anwar sejumlah diprediksi Rp. 231.500.000,-.²⁰

Sedangkan harta yang diwasiatkan kepada H. Hadori sebagai anak laki-laki sulung berupa: sawah berukuran 50 x 50 meter, tanah dalam hutan 30 x 40 meter, 120 pohon Jati berumur 6 tahun, tanah 30 x 40 meter + tempat usaha (mebel), Satu buah Mobil Pik up L300 berwarna hijau tua dan satu sepeda motor sogun, diprediksi semuanya berjumlah Rp. 434.000.000,- sedangkan kepada Hj. Rodiyah harta yang diwasiatkan berupa: Tanah dekat pasar 30 x 30 meter, dan 15 pohon Jati berumur 6 tahun, diprediksi semuanya sejumlah Rp. 62.500.000,-, begitu juga harta yang diwasiatkan kepada H. Samhaji berupa: Tanah pinggir jalan 30 x 30 meter, dan 15 pohon Jati berumur 6 tahun, diprediksi semuanya berjumlah Rp. 62.500.000,-. Jadi harta yang diwasiatkan kepada H. Hadori sebagai anak-laki-laki sulung melebihi sepertiga dari harta warisan, tanpa menapat persetujuan Hj. Rodiah dan H. Samhaji sebagai ahli waris yang lain dan menghadirkan seorangpun saksi.²¹

Begitu juga dengan keluarga H. Kasub dan Alm. Hj. Halimah



²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

H. Ansori Hj. Sumrati H. Hasim Idris Fatihat Abd. Rouf

Dalam hal ini, orang yang memberi wasiat adalah H. Kasub dan jumlah harta yang dimiliki oleh H. Kasub pada saat berwasiat sebagai berikut:²²

- a. Sawah berukuran 50 x 50 meter diprediksi : Rp. 50.000.000,-
- b. Tanah pinggir jalan 40 x 30 meter diprediksi : Rp. 50.000.000,-
- c. Tanah dekat masjid 80 x 50 meter diprediksi : Rp. 100.000.000,-
- d. 80 pohon Jati berumur 10 tahun diprediksi : Rp. 160.000.000,-
- e. Tanah 30 x 30 meter bersama rumah dan isinya diprediksi :
Rp .90.000.000,-
- f. Dua ekor sapi : Rp. 8.000.000,-

Contohnya keluarga H. Kasub ini, yang mempunyai anak sebanyak 6, jumlah harta yang di milikinya diprediksi Rp. 458.000.000 tanpa memiliki hutang. Dalam pembagian wasiat ini H. Ansori sebagai anak laki-laki sulung mendapatkan sawah berukuran 50 x 50 meter, tanah pinggir jalan 40 x 30 meter, tanah dekat masjid 40 x 30 meter dan dua ekor sapi, semua diprediksi Rp. 230.000.000,- harta yang sangat banyak, sehingga melebihi sepertiga hartanya tanpa adanya saksi, padahal H. Ansori termasuk orang yang sanagat mampu (kaya), dibandingkan saudara-saudaranya yang hidup pas-pasan (garis menengah kebawah), tanpa mendapat persetujuan dari saudara-sauradanya yang lain.

²² Hj. Romlah, Warga Desa Tlagah, *Wawancara*, Minggu 17 Januari 2010

Sebaliknya saudara-saudaranya yang lain, mendapatkan harta wasiat yang sangat sedikit (di bawah sepertiga harta orang tuanya), dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya dan dipersaksikan.²³

Dalam pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung, orang tua (orang yang berwasiat) tidak meminta persetujuan terdahulu kepada anak-anaknya yang lain dan dipersaksikan, karena penolakan dari anak-anaknya yang lain tidak dapat membatalkan wasiat tersebut. Sedangkan anak-anaknya yang lain mendapatkan harta yang sedikit dan harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain serta dipersaksikan kepada oleh beberapa orang saksi, sehingga batal wasiat jika terdapat penolakan dari salah satu dari anak-anaknya yang lain (para ahli waris yang lain).²⁴

Bagi masyarakat di Desa Tlagah yang mempunyai anak laki-laki sulung, apabila memiliki harta yang banyak harus memakai hukum adat dalam membagi-bagikan hartanya, yaitu dengan cara mewasiatkan secara hukum adat. Sebab kalau tidak di wasiatkan dikhawatirkan nantinya setelah orang tua mereka meninggal dunia, harta tersebut menjadi malapetaka bagi keturunannya (anak-anaknya).

²³ H. Kasub, Warga desa Tlagah, *Wawancara*, Tanggal 19 Januari 2010

²⁴ H. Salim, Tokoh Agama, *Wawancara*, Kamis, 21 Januari 2010

Mengenai waktu yang digunakan untuk meneruskan atau memindahkan harta warisan tersebut yaitu ketika orang tua meninggal dunia dan walaupun pada saat orang tua masih hidup tidak jarang sebagian anak-anaknya sudah menggunakan harta wasiat tersebut, tetapi hal itu tidak menjadikannya dapat dimiliki sepenuhnya oleh anak-anak tersebut.²⁵

Di Desa Tlagah pada saat orang tua (pemberi wasiat) meninggal dunia, harta peninggalan tidak boleh langsung dipindahkan kepada anak-anaknya (penerima wasiat), sebelum melunasi pembayaran perawatan jenazah dan hutang-hutang si mayit terlebih dahulu. Apabila setelah pembayaran perawatan jenazah dan hutang-hutangnya si mayit dilunasi, masih ada sisa harta peninggalan, maka harta tersebut yang akan dibagikan kepada penerima wasiat yaitu kepada anak-anaknya yang telah diberi wasiat sebagaimana dalam wasiat orang tuanya semasa hidup.

4. Faktor-faktor yang melatar belakangi adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung di Desa Tlagah, dalam pembagiannya anak laki-laki sulung memperoleh harta lebih banyak hingga dapat melebihi

²⁵ H. Lukman Hakim, Tokoh Agama Desa Tlagah, *Wawancara*, 15 Januari 2010

sepertiga harta warisan, tanpa meminta dan mendapat persetujuan ahli waris yang lain dan tidak dipersaksikan oleh seorangpun, antara lain:²⁶

- a. Anak laki-laki sulung dianggap lebih banyak berjasa kepada orang tua dan saudara-saudaranya dari pada anak-anaknya yang lain
- b. Anak laki-laki sulung dianggap sanggup merawat salah satu orang tua mereka, jika salah satu dari orang tuanya masih hidup.
- c. Anak laki-laki sulung dianggap lebih sanggup menjaga keluarga termasuk saudara-saudaranya setelah orang tua mereka meninggal dunia.
- d. Anak laki-laki sulung dianggap lebih sanggup menggantikan posisi orang tua untuk menjaga harkat dan martabat keluarga, khususnya orang tua mereka.
- e. Adanya sikap menang sendiri (superior) dari anak laki-laki sulung dalam pemberian wasiat, yang merasa lebih berhak atas harta orang tuanya dari pada saudara-saudara yang lain.

²⁶ KH. Bahrowi, Tokoh Agama Masyarakat Tlaga, *Wawancara*, Tanggal 20 Januari 2010